BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dapat didirikan badan usaha ekonomi desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

b. bahwa untuk kepastian hukum dan keseragaman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan, perlu diatur pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4866);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang–Undangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten di wilayah Kabupaten Ngawi.
7. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Ngawi.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Ngawi.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintah di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf membantu kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
17. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
18. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli Daerah, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Perusahaan desa adalah perusahaan yang didirikan dengan peraturan desa yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
20. Pemilik BUMDes yang selanjutnya disebut Pemilik adalah pemerintah desa atau pemerintah desa bersama pihak lain yang memiliki modal pada BUMDes.
21. Pihak lain adalah pihak swasta atau masyarakat diluar pemerintah desa.
22. Pengurus BUMDes yang selanjutnya disebut Pengurus adalah Pengawas BUMDes dan Direksi BUMDes sebagai unsur penyelenggara BUMDes.
23. Pengawas BUMDes yang selanjutnya disebut Pengawas adalah pengawas BUMDes.
24. Direksi BUMDes yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi BUMDes.
25. Pelaksana Operasional adalah manajer unit, kepala bagian dan staf yang berasal dari masyarakat desa yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.

26. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD ART adalah aturan tertulis yang dibuat dan disepakati bersama oleh pengurus yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan mengelola BUMDes dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
27. Modal adalah harta benda berupa uang atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan BUMDes.
28. Modal Dasar adalah nilai modal maksimum yang dapat dimiliki oleh Pemilik sesuai dengan AD ART.
29. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemilik.
30. Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes yang selanjutnya disebut RKAB adalah rincian rencana kerja dan anggaran BUMDes selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional BUMDes.
31. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berada di luar organisasi Pemerintahan Daerah antara lain, BUMN, BUMD, Koperasi, swasta nasional atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
32. Kerjasama adalah kesepakatan antara Bupati dengan badan usaha dan/ atau Bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
33. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

BAB II

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

(1) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes.

(2) Desa dapat membentuk 1 (satu) BUMDes yang di dalamnya dapat terdiri dari berbagai bidang usaha yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

(3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.

(4) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama sesuai nama desa.

(5) Tempat kedudukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa.

Bagian Kedua

Bentuk Badan Usaha

Pasal 3

(1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbadan hukum.

(2) Tata cara pendirian BUMDes dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bentuk badan hukum yang dikehendaki.

Bagian Ketiga

Syarat Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pasal 4

(1) BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat Desa.

(2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi desa sebagai berikut :

a. kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;

b. ketersediaan sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;

c. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu megelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;

d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

e. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan

Pasal 5

BUMDes didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Bagian Kelima

Azas dan Tujuan

Pasal 6

(1) BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan:

a. demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;

b. pengayoman;

c. pemberdayaan;

d. keterbukaan.

(2) Tujuan pembentukan BUMDes antara lain:

a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;

b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan;

c. menciptakan lapangan kerja.

BAB III

JENIS USAHA, PERMODALAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 7

(1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

a. usaha jasa yang meliputi usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;

b. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;

c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;

d. industri dan kerajinan rakyat.

(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 8

(1) Modal BUMDes dapat berasal dari:
   a. pemerintah desa;
   b. tabungan masyarakat;
   c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
   d. alokasi anggaran pemerintah yang diserahkan melalui pemerintah desa;
   e. pinjaman;
   f. bagi hasil usaha yang diinvestasikan kembali;dan/atau
   g. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

(2) Modal yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dan/atau Alokasi Dana Desa

(3) Modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan BPD

(4) Modal yang berasal dari tabungan masyarakat sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan simpanan masyarakat.

(5) Modal yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dan setelah disepakati oleh Pemilik serta mendapat persetujuan BPD.

Pasal 9

(1) Nilai modal dasar ditentukan dalam Rapat Pemilik.

(2) BUMDes yang dimiliki hanya oleh Pemerintah Desa, maka kepemilikan modal dasar 100% (seratus persen) berasal dari pemerintah desa.

(3) Dalam hal BUMDes dimiliki oleh Pemerintah Desa ber-sama dengan Pihak Lain, modal dasar Pemerintah Desa paling sedikit 51% (limapuluh satu persen).

(4) Mekanisme pelaksanaan modal disetor dilakukan melalui Rapat Pemilik.

(5) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset desa, hanya dapat dilakukan atas persetujuan BPD dan Pemilik.

(6) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam AD ART.

Bagian Ketiga

Pembagian Laba Bersih

Pasal 10

(1) Laba bersih setelah disahkan oleh Rapat Pemilik, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

a. bagi hasil usaha untuk pemilik sebesar 50% (lima puluh persen);

b. jasa produksi bagi Pengurus dan pelaksana operasional sebesar 30% (tiga puluh persen).

c. penambahan modal usaha BUMDes sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Mekanisme pembagian laba bersih diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 11

(1) BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.

(2) Dalam hal BUMDes mengelola lebih dari 1 (satu) jenis usaha, maka dapat dibentuk unit-unit usaha.

(3) Kelembagaan BUMDes terdiri dari Pemilik, Pengawas, Direksi dan Pelaksana Operasional.

BAB V

PEMILIK, PENGAWAS, DIREKSI DAN PELAKSANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Pemilik

Pasal 12

(1) Tugas dan wewenang Pemilik:

a. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Pengawas;

b. menyetujui atau menolak RKAP;

c. menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Pengawas;

d. melakukan penilaian kinerja Direksi dan Pengawas;

e. menetapkan perhitungan alokasi laba perhitungan.

(2) Rapat Pemilik merupakan kekuasaan tertinggi dalam BUMDes.

(3) Rapat Pemilik terdiri dari Rapat Tahunan dan rapat-rapat lainnya.

(4) Rapat Pemilik diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Rapat Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

(6) Rapat Pemilik sebagaimana dimakud pada ayat (3) dapat diadakan secara gabungan.

(7) Rapat Pemilik dipimpin oleh Kepala Desa.

(8) Keputusan Rapat Pemilik memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Tata tertib penyelenggaraan Rapat Pemilik ditetapkan dengan berpedoman pada AD ART.

Bagian Kedua

Pengawas

Pasal 13

(1) Pengawas berasal dari unsur pemerintahan desa yang ditunjuk oleh Pemilik.

(2) Pengawas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua.

(4) Masa jabatan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali jika memenuhi persyaratan.

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(6) Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya yang merugikan BUMDes

Pasal 14

Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh Pemilik, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap BUMDes.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Pengawas mempunyai fungsi:

a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BUMDes;
b. pengawasan atas pengelolaan BUMDes;
c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan BUMDes;
d. pembinaan dan pengembangan BUMDes.

Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pengawas mempunyai wewenang:

a. membahas RKAB sebelum disampaikan kepada Pemilik untuk mendapat pengesahan;
b. meneliti semua laporan yang disusun dan disampaikan oleh direksi;
c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemilik dan Direksi untuk perbaikan dan pengembangan usaha BUMDes;
d. memberikan penilaian terhadap laporan berkala dan laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAB tahun buku berikutnya;
e. mengusulkan pemberhentian anggota Direksi kepada Pemilik;

Pasal 17

Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pemilik.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 18

(1) BUMDes dipimpin oleh Direksi.
(2) Direksi paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang berasal dari masyarakat BUMDes setempat.
(4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
(5) Masa jabatan Direksi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali jika memenuhi persyaratan.
(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direksi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan manajemen BUMDes berdasarkan kebijak-sanaan umum dari Pemilik yang ditetapkan oleh Pengawas;
b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BUMDes berdasarkan kebijaksanaan umum Pemilik yang ditetapkan Pengawas;
c. penyusunan dan penyampaian RKAB dan perubahannya ke-pada Pemilik melalui Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Rapat Pemilik;
d. penyusunan dan penyampaian laporan berkala kepada Pe-milik sesuai dengan ketentuan;
e. penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawa-ban kepada Pengawas, Pemilik dan masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direksi mempunyai wewenang :

a. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes berdasarkan ketentuan;
c. menetapkan tata tertib BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. mewakili BUMDes baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili BUMDes;
e. mengadakan kerjasama dengan BUMDes atau pihak lain atas nama BUMDes.

Pasal 22

Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pemilik.

Pasal 23

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Direktur lainnya serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan pihak terkait.

Bagian Keempat

Pelaksana Operasional

Pasal 24

(1) Pelaksana operasional meliputi:
   a. direktur atau manajer; dan
   b. kepala unit usaha.
(2) Dalam hal BUMDes mengelola lebih dari 1 (satu) jenis usaha maka pada setiap unit usaha dipimpin oleh manajer unit.

(3) Kepala bagian sedikitnya terdiri dari :
   a. kepala bagian umum dan pelaporan;
   b. kepala bagian keuangan;
(4) Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh dikoreksi dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi, melalui proses penyeleksian.
(5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan BUMDes.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 25

(1) Anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
   a. anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
   b. pengawas dalam hubungan sebagai orang tua ter-masuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
(2) Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
(3) Pengawas atau direksi dilarang mempunyai hubungan

keluarga dengan pelaksana operasional dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.

Pasal 26

(1) Kepala Desa karena jabatannya dilarang menjadi peng-urus dan/atau pelaksana operasional.
(2) Perangkat desa dan BPD dilarang menjadi direksi dan/ atau pelaksana operasional.

BAB VI

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengawas dan Direksi

Pasal 27

(1) Pengangkatan Pengawas dan/atau Direksi dilakukan sete-lah memenuhi syarat-syarat :
    a. warga negara Indonesia;
    b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    c. sehat jasmani dan rohani;
    d. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
    e. memiliki kredibilitas dan moral yang baik;
    f. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasitinggi terhadap BUMDes;
    g. memiliki keahlian, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan;
    h. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
    i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
    j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam AD ART.
(2) Pengawas dan/atau Direksi dapat diberhentikan jika :
    a. masa jabatan berakhir;
    b. meninggal dunia;
    c. permintaan sendiri;
    d. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
    e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan pemilik dan/atau kepentingan negara.
    f. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapatmelak-sanakan tugas

(3) Pengawas dan/atau Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa, berdasarkan hasil Rapat Pemilik

Bagian Kedua

Pelaksana Operasional

Pasal 28

(1) Pengangkatan Pelaksana Operasional dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :

a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
e. memiliki kredibilitas dan moral yang baik;
f. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDes;
g. memiliki keahlian, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan;
h. pendidikan paling rendah SLTP atau yang sederajat;
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam AD ART.

(2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan jika:

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. tidak dapat menjalankan pekerjaan atau tugasnya secara professional;
d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pelaksana operasional;
f. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
g. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan/atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
h. hal-hal lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

Pasal 29

Mekanisme pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas, Direksi, dan Pelaksana Operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Pengawas, Direksi, dan Pelaksana Operasional mendapat penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan BUMDes.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD ART.

Pasal 31

(1) Besarnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan BUMDes selama satu tahun paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan tahun lalu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya tenaga kerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BUMDes

Pasal 32

(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir, direksi menyampaikan RKAB kepada Pemilik dengan persetujuan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan rapat Pemilik.

(2) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RKAB dinyatakan berlaku.

(3) Setiap perubahan RKAB yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan rapat Pemilik.

(4) RKAB disusun secara realisitis dan sekurang-kurangnya memuat:

a. rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;

b. proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci paling sedikit 2 (dua) semester;

c. rencana pengembangan sumber daya manusia;

d. rencana perluasan jaringan kantor dan/atau pela-yanan;

e. rencana pengembangan jasa keuangan dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris;

g. rencana pengadaan pegawai; dan

h. upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja BUMDes.

BAB VIII
PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 33

(1) Rencana pendirian BUMDes baik yang berasal dari pemerintah desa atau masyarakat harus dibahas di dalam musyawarah desa.

(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pembentukan pengurus dan selanjutnya penyusunan AD ART oleh Pengurus.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 34

(1) BUMDes dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat secara profesional dan mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

(2) Pengelolaan BUMDes diatur dalam AD ART yang dite-tapkan oleh Direksi dan disahkan oleh Pemilik setelah mendapat persetujuan

BPD.

(3) AD ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama BUMDes dan nomor Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes;

b. tempat kedudukan;

c. maksud dan tujuan;

d. bentuk atau jenis usaha yang dilakukan;

e. sumber permodalan;

f. modal dasar, modal disetor serta komposisi modal;

g. struktur organisasi pengurus dan nama-nama peng-urus;

h. mekanisme dan tata cara pemilihan Pengurus;

i. hak dan kewajiban, status kepengurusan, dan masa jabatan Pengurus

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 35

(1) Direksi menyampaikan laporan berkala kepada Pengawas dan Pemilik setiap 6 (enam) bulan.

(2) Laporan berkala 6 (enam) bulan I (Pertama) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Agustus.

(3) Laporan berkala 6 (enam) bulan II (Kedua) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

(4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. neraca dan laporan laba rugi BUMDes;

b. laporan monitoring dan evaluasi pencapaian rencana kerja.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 36

(1) Direksi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran;

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengawas, Pemilik dan masyarakat.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pa-da ayat (1) dibahas dalam rapat tahunan.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pa-da ayat (1), antara lain memuat :

a. laporan kinerja pengurus selama satu tahun;

b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;

c. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;

d. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pa-da ayat (3) diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa atau wadah sosialisasi lainnya.

(6) Kepala Desa menyampaikan laporan keuangan BUMDes yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap tahun.

Pasal 37

(1) Pengurus dan pelaksana operasional BUMDes baik deng-an sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 38

(1) Kerjasama BUMDes menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan keuntungan bersama dan kepentingan masyarakat.

(2) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lainnya atau dengan pihak lainnya.

(3) Kerjasama antar BUMDes atau dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pengawas.

Pasal 39

(1) Kerjasama antar BUMDes atau dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan dalam naskah kerjasama.

(2) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 40

(1) BUMDes dapat dibubarkan karena :

a. terus menerus merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

b. kesepakatan atau kehendak pemilik; dan/atau

c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Semua hak dan kewajiban sebagai akibat pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemilik.

(4) Dalam hal pembubaran dilakukan terhadap BUMDes yang dimiliki oleh Pemerintah Desa bersama dengan Pihak Lain, kekayaan BUMDes dibagi menurut perbandingan prosentase modal.

(5) Kekayaan BUMDes hasil pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan bagian Pemerintah Desa disetor langsung ke Kas Desa.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 41

Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 42

(1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

(2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Desa yang mengalami perubahan status, maka keberlanjutan BUMDes ditentukan dalam Rapat Pemilik.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Setiap kegiatan usaha desa yang sudah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, harus disesuaikan menjadi BUMDes dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

(2) BUMDes yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2012
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 NOMOR 24

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian desa dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemerintah Desa.

Dalam perkembangannya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa. Untuk itu dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal maka dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan lembaga ekonomi desa tersebut.

Sehubungan hal tersebut untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa khususnya menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa maka yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tempat kedudukan” adalah kantor pusat BUMDes yang bersangkutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikelola secara parsial” adalah dikelola secara sendiri-sendiri.

Yang dimaksud dengan “kurang terakomodasi” adalah belum terkoordinir.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

a. “demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian” adalah pengelolaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dengan administrasi dan pengelolaan yang benar.

b. “pengayoman” adalah pengelolaannya memberikan penga-yoman kepada masyarakat.

c. “pemberdayaan masyarakat” adalah pengelolaannya me-ningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

d. “keterbukaan” adalah pengelolaan dilakukan secara terbuka agar dapat diketahui oleh masyarakat desa secara luas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud “jasa produksi” pada huruf b adalah balas jasa atau penghargaan yang diberikan kepada pengurus dan pelaksana operasional atas dedikasi dan kinerjanya yang menghasilkan laba bagi BUMDes.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Pemerintah Desa dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa.

Pihak lain dalam hal ini dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rapat-rapat lainnya” adalah rapat selain rapat pemilik.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tahun buku berakhir” adalah jangka waktu 1 (satu) tahun.

ayat (6)

Yang dimaksud dengan “diadakan secara gabungan” adalah Rapat Pemilik dapat dilakukan secara bersama dalam satu lembaga BUMDes setelah sebelumnya dilakukan rapat per unit usaha

ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah desa” adalah pembahasan bersama antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa setempat yang melibatkan keterwakilan dari lembaga kemasyarakatan, organisasi wanita, kelompok masyarakat miskin dengan maksud mencapai suatu keputusan atas rencana pendirian BUMDes.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

a. Kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;

b. Partisipasi yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;

c. Emansipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;

d. Transparan yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas;

e. Akuntabel yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat desa;

f. Akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh masukan dari semua pihak;

g. Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara terus menerus.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hak” adalah hak dalam bentuk kekayaan.

Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah kewajiban dalam bentuk hutang atau kewajiban lainnya kepada pihak ketiga.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dibagi menurut nilai nominal modal” adalah pembagiannya berdasarkan nilai modal disetor, dihitung secara presentase modal yang dimiliki masing-masing pemilik.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan perubahan status desa adalah perubahan status desa sebagai akibat dari pemekaran atau penggabungan desa dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 NOMOR 24